

# PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 06 TAHUN 2010

### TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA TOMPOTANA, DESA REWATAYA KECAMATAN  
MAPPAKASUNGGU, DESA MAPPAKALOMPO, DESA CAMPAGAYA KECAMATAN  
GALESONG, DESA TONASA KECAMATAN SANROBONE, DESA KADATONG,  
DESA KALE BENTANG KECAMATAN GALESONG SELATAN DAN DESA  
SU'RULANGI KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Bab II Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Hasil Observasi Lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Observasi Pemekaran Desa/Kelurahan Kabupaten Takalar, maka beberapa Desa mengajukan usul pemekaran dianggap telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Pembentukan Desa Tompotana, Desa Rewataya Kecamatan Mappakasunggu, Desa Mappakalompo, Desa Campagaya Kecamatan Galesong, Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone, Desa Kadatong, Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan dan Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

**PEMBENTUKAN DESA TOMPOTANA, DESA REWATAYA  
KEC. MAPPAKASUNGGU, DESA MAPPAKALOMPO, DESA CAMPAGAYA  
KEC. GALESONG, DESA TONASA KEC. SANROBONE, DESA KADATONG,  
DESA KALE BENTANG KEC. GALESONG SELATAN DAN DESA SU'RULANGI  
KEC. POLONGBANGKENG SELATAN | NOMOR 06 TAHUN 2010**



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR**  
**dan**  
**BUPATI TAKALAR**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA TOMPOTANA, DESA REWATAYA KECAMATAN MAPPAKASUNGGU, DESA MAPPAKALOMPO, DESA CAMPAGAYA KECAMATAN GALESONG, DESA TONASA KECAMATAN SANROBONE, DESA KADATONG, DESA KALE BENTANG KECAMATAN GALESONG SELATAN DAN DESA SU'RULANGI KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN JUMUD**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Takalar;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan yang berada di Daerah Kabupaten;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

**PEMBENTUKAN DESA TOMPOTANA, DESA REWATAYA  
KEC. MAPPAKASUNGGU, DESA MAPPAKALOMPO, DESA CAMPAGAYA  
KEC. GALESONG, DESA TONASA KEC. SANROBONE, DESA KADATONG,  
DESAS KALE BENTANG KEC. GALESONG SELATAN DAN DESA SU'RULANGI  
KEC. POLONGBANGKENG SELATAN | NOMOR 06 TAHUN 2010**



6. Pemerintah Desa atau disebut nama lain adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
9. Pembentukan Desa adalah terbentuknya Desa baru hasil pemekaran dari desa yang telah memenuhi syarat.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DESA TOMPOTANA, DESA REWATAYA KECAMATAN MAPPAKASUNGGU, DESA MAPPAKALOMPO, DESA CAMPAGAYA KECAMATAN GALESONG, DESA TONASA KECAMATAN SANROBONE, DESA KADATONG, DESA KALE BENTANG KECAMATAN GALESONG SELATAN DAN DESA SU'RULANGI KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Desa Tompotana**

#### **Pasal 2**

- (1) Desa Maccini Baji sebelum terjadi pemekaran terdiri dari:
  - a. Dusun Tompotana Utara;
  - b. Dusun Tompotana Selatan;
  - c. Dusun Cambaya;
  - d. Dusun Dandelandere;
  - e. Dusun Balangdatu;
  - f. Dusun Balangdatu pesisir;
  - g. Dusun Cambakoe.

- (2) Desa Maccini Baji setelah terjadi pemekaran:
  - a. Desa Maccini Baji (desa induk);
  - b. **Desa Tompotana** (desa hasil pemekaran).
- (3) Desa Maccini Baji memiliki 4(empat) dusun, yaitu:
  - a. Dusun Dandedandere;
  - b. Dusun Balangdatu;
  - c. Dusun Balangdatu Pesisir;
  - d. Dusun Cambaloe.
- (4) **Desa Tompotana** memiliki 3 (tiga) dusun, yaitu:
  - a. Dusun tompotana utara;
  - b. Dusun Tompotana selatan;
  - c. Dusun Cambaya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Desa Rewataya**

#### **Pasal 3**

- (1) Desa Mattirobaji sebelum terjadi pemekaran terdiri dari:
  - a. Dusun Satangnga;
  - b. Dusun Bauluang;
  - c. Dusun Labbotallua;
  - d. Dusun Rewataya;
  - e. Dusun Kalukuang;
  - f. Dusun Lantangpeo.
- (2) Desa Mattirobaji setelah terjadi pemekaran:
  - a. Desa Mattirobaji (desa induk)
  - b. **Desa Rewataya** (desa hasil pemekaran).
- (3) Desa Mattirobaji memiliki 3 (tiga) dusun, yaitu:
  - a. Dusun satangnga;
  - b. Dusun Bauluang;
  - c. Dusun Labbotalua.

(4) **Desa Rewataya** memiliki 3 (tiga) dusun, yaitu:

- a. Dusun Rewataya;
- b. Dusun Kalukuang
- c. Dusun Lantangpoe

### **Bagian Ketiga**

### **Desa Mappakalompo**

#### **Pasal 4**

(1) *Desa Bontoloe* sebelum terjadi pemekaran terdiri dari :

- a. Dusun Bontoloe;
- b. Dusun Tala-tala;
- c. Dusun Timbuseng;
- d. Dusun Sapanjang;
- e. Dusun Kassi Lompo;
- f. Dusun Kawari;
- g. Dusun Manyampa;

(2) *Desa Bontoloe* setelah terjadi pemekaran terdiri dari :

- a. **Desa Bontoloe (Desa Induk)**
- b. **Desa Mappakalompo** (Desa hasil pemekaran);

(3) *Desa Bontoloe* memiliki 4 (empat) Dusun yaitu;

- a. Dusun Bontoloe;
- b. Dusun Tala-tala;
- c. Dusun Sapanjang;

(4) **Desa Mappakalompo** memiliki 3 (tiga) Dusun yaitu;

- a. Dusun Kassi Lompo;
- b. Dusun Kawari;
- c. Dusun Manyampa.

**Bagian Keempat**  
**Desa Campagaya**  
**Pasal 5**

- (1) Desa Bontomangape sebelum terjadi pemekaran terdiri dari:
- a. Dusun Bontorita;
  - b. Dusun Batetanaya;
  - c. Dusun Campagaya
  - d. Dusun Borongtaipaya
- (2) Desa Bontomangape setelah terjadi pemekaran;
- a. Desa Bontomangape (Desa Induk);
  - b. **Desa Campagaya** (Desa hasil pemekaran)
- (3) Desa Bontomangape memiliki 2 (dua) Dusun yaitu:
- a. Dusun Bontorita;
  - b. Dusun Natetanaya.
- (4) **Desa Campagaya** memiliki 2 (dua) Dusun yaitu:
- a. Dusun Campagaya;
  - b. Dusun Borongtaipaya.

**Bagian Kelima**  
**Desa Tonasa**  
**Pasal 6**

- (1) Desa Paddinging sebelum terjadi pemekaran terdiri dari:
- a. Dusun Paddinging;
  - b. Dusun Bontopanno;
  - c. Dusun Bontoberu;
  - d. Dusun Tonasa;
  - e. Dusun Cambaya;
  - f. Dusun Labbae;
  - g. Dusun Bontowa;
  - h. Dusun Parasangan Beru;
  - i. Dusun Kampung Beru.

- (2) Desa Paddinging setelah terjadi pemekaran:
  - a. Desa Paddinging (desa induk);
  - b. **Desa Tonasa** (desa hasil pemekaran).
- (3) Desa Paddinging memiliki 3(liga) dusun, yaitu:
  - a. Dusun Paddinging;
  - b. Dusun Bontopannu;
  - c. Dusun Bontoberu.
- (4) **Desa Tonasa** memiliki 6 (enam) dusun, yaitu:
  - a. Dusun Tonasa;
  - b. Dusun Cambaya;
  - c. Dusun Labbae;
  - d. Dusun Bontowa;
  - e. Dusun Parasangan Beru;
  - f. Dusun Kampung Beru.

**Bagian Kecamatan**

**Desa Kadatong**

**Pasal 7**

- (1) Desa Bontokassi sebelum terjadi pemekaran terdiri dari:
  - a. Dusun Borongtala;
  - b. Dusun Pattingalloang;
  - c. Dusun Kadatong;
  - d. Dusun Kassi.
- (2) Desa Bontokassi setelah terjadi pemekaran:
  - a. Desa Bontokassi (desa induk);
  - b. **Desa Kadatong** (desa hasil pemekaran).
- (3) Desa Bontokassi memiliki 2(dua) dusun, yaitu:
  - a. Dusun Borongtala;
  - b. Dusun Pattingalloang.





(4) **Desa Kadatong** memiliki 2 (dua) dusun, yaitu:

- a. Dusun Kadatong;
- b. Dusun Kassi.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Desa Kale Bentang**

#### **Pasal 8**

(1) Desa Bentang sebelum terjadi pemekaran:

- a. Dusun Bentang;
- b. Dusun Barua;
- c. Dusun Bontosunggu;
- d. Dusun Poroningai;
- e. Dusun Bontobawi.

(2) Desa Bentang setelah terjadi pemekaran:

- a. Desa Bentang (desa induk)
- b. **Desa Kale Bentang** (desa hasil pemekaran).

(3) Desa Bentang memiliki 3 (tiga) dusun, yaitu:

- a. Dusun Barua;
- b. Dusun Bontosunggu;
- c. Dusun Poroningai.

(4) **Desa Kale Bentang** memiliki 2 (dua) dusun, yaitu:

- a. Dusun Bontobawi;
- b. Dusun Bentang.

**Bagian Kedelapan**

**Desa Su'ruangi**

**Pasal 9**

- (1) Desa Cakura sebelum terjadi pemekaran terdiri dari:
  - a. Dusun Cakura;
  - b. Dusun Bontocamba;
  - c. Dusun Bontomaka;
  - d. Dusun Pangkaje'ne;
  - e. Dusun Buakanga;
  - f. Dusun Je'nelimbua;
  - g. Dusun Su'ruangi;
  - h. Dusun Tipacera;
  - i. Dusun Pa'jenekang;
  - j. Dusun Bontomanai.
- (2) Desa Cakura setelah terjadi pemekaran:
  - a. Desa Cakura (desa induk);
  - b. **Desa Su'ruangi** (desa hasil pemekaran);
- (3) Desa cakura memiliki 6 (enam) dusun, yaitu:
  - a. Dusun Cakura;
  - b. Dusun Bontocamba;
  - c. Dusun Bontomaka;
  - d. Dusun Pangkaje'ne;
  - e. Dusun Buakanga;
  - f. Dusun Je'nelimbua.
- (4) Desa Su'ruangi memiliki 4 (empat) dusun, yaitu:
  - a. Dusun Su'ruangi;
  - b. Dusun Tipacera;
  - c. Dusun Pa'jenekang;
  - d. Dusun Bontomanai.

#### **Pasal 10**

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang ada di wilayah Desa Tompotana, Desa Rewataya Kecamatan Mappakasunggu, Desa Mappakalompo, Desa Campagaya Kecamatan Galesong, Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone, Desa Kadatong Desa Kale Bentang Kecamatan Galesong Selatan dan Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan menjadi asset desanya;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dimanfaatkan oleh Desa Tompotana, Desa Rewataya, Desa Mappakalompo, Desa Campagaya, Desa Tonasa, Desa Kadatong, Desa Kale Bentang dan Desa Su'rulangi untuk kemajuan desanya.

#### **Pasal 11**

- (1) Dengan terbentuknya Desa Tompotana, Desa Rewataya, Desa Mappakalompo, Desa Campagaya, Desa Tonasa, Desa Kadatong, Desa Kale Bentang dan Desa Su'rulangi berkewajiban membentuk Lembaga-lembaga Desa, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan mengisi Perangkat Desa;
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Untuk Jabatan Sekretaris Desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Takalar.

**PEMBENTUKAN DESA TOMPOTANA, DESA REWATAYA  
KEC. MAPPAKASUNGGU, DESA MAPPAKALOMPO, DESA CAMPAGAYA  
KEC. GALESONG, DESA TONASA KEC. SANROBONE, DESA KADATONG,  
DESAL KALE BENTANG KEC. GALESONG SELATAN DAN DESA SU'RULANGI  
KEC. POLONGBANGKENG SELATAN | NOMOR 06 TAHUN 2013**



**Pasal 13**


Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Disahkan : di Takalar

Pada Tanggal : 15 Desember 2010


**BUPATI TAKALAR,**

  
**DR. H. IBRAHIM REWA, MM**

Diundangkan di Takalar

Pada Tanggal, 15 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**



**Ir. H. A. M. JEN SYARIF RIFAL, M. Si**

Pangkat : Pembina Utama muda

Nip : 19650127 199002-1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

**TAHUN 2010      NOMOR 06**

---

PEMBENTUKAN DESA TOMBOTANA, DESA REWATAYA  
KEC. MAPPAKASUNGGU, DESA MAPPAKALOMPO, DESA CAMPAGAYA  
KEC. GALESONG, DESA TONASA KEC. SANROBONE, DESA KADATONG,  
DES A KALE BENTANG KEC. GALESONG BELATAN DAN DESA SU'RULANGI  
KEC. POLONGBANGKENG BELATAN | NOMOR 06 TAHUN 2010